



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nofriken bin Runan, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Bukit Senang, RT.003, RW.001, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Susi Sughesti binti A. Rochmat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit Senang, RT.003, RW.001, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.TBK, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di bawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama **Nofriken bin Runan** di rumah kediaman bapak Nok

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor: 112/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kuda Laut, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Duda Cerai Hidup, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II yang bernama **Endang Heryadi** dan di hadiri saksi nikah masing-masing bernama **Deni Romania** dan **Kahar** dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tiak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berupa ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan pemohon II tinggal bersama dirumah milik Pemohon II yang beralamat di Jl. Raja Oesman No. 2, RT.002, RW.001, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, masing-masing bernama;
 - a. **Azka Putri Nofrilen binti Nofrilen** (Perempuan, 4 tahun 8 bulan);
 - b. **Puput Putri Nofrilen** (Prempuan, 3 tahun);
 - c. **Aisyah Putri Nofrillen binti Nofrilen** (Perempuan, 7 bulan);
6. Bahwa semenjak pemohon I dan pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan ;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Nikah Siri hingga sampai saat sekarang ini KUA Kecamatan Meral tidak dapat mengeluarkan surat nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
9. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, pengurusan akte kelahiran anak dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya ;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor:112/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (**Nofrilen bin Runan**) dengan Pemohon II (**Susi Sughestinbinti A.Rochmat**) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015, di Kuda Laut, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan para pihak menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 02/FD-SKL-II/2020 atas nama **Azka Putri Nofrilen** tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Ferry Daniel, Sp.OG, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor:112/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 03/FD-SKL-II/2020 atas nama **Puput Putri Nofrilen** tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Ferry Daniel, Sp. OG, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Nofrilen dan Susi Sughesti tanggal 29 Maret 2015, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 330/AC/2011/PA.TBK atas nama **Susi Sughesti dan Adi Yanto** tanggal 23 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 362/AC/2013/PA.TBK atas nama **Nofrilen dan Kodariah** tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Susi Sughesti** NIK : 2102034607780002 tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nofrilen** NIK : 2102031204630007 tanggal 06 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102030904130006, Kepala Keluarga atas nama **Susi Sughesti**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 Agustus 2019, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor: 112/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102030109070006, Kepala Keluarga atas nama **Nofriken**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Balai Karimun pada tanggal 06 Maret 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Deni Romania bin Runan**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di Kampung Harapan RT.005, RW.005 Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Adik Pemohon I;
 - bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah secara sirri;
 - bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2019 di rumah kediaman bapak Nok di Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Para Pemohon sebagai saksi nikah, yang akad nikahnya dilakukan oleh pak Endang (Paman Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dari tahun 1990;
 - bahwa Pemohon I pada waktu akad nikah berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan hubungan sesusuan;
 - bahwa selama menikah sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - bahwa selama menikah tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak keluar dari agama Islam;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor: 112/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kahar bin H. DN Malongi**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di Telaga Emas RT.002, RW.005 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah secara sirri;
- bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2019 di rumah kediaman bapak Nok di Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Para Pemohon sebagai saksi nikah, yang akad nikahnya dilakukan oleh pak Endang (Paman Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dari tahun 1990;
- bahwa Pemohon I pada waktu akad nikah berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan hubungan sesusuan;
- bahwa selama menikah sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- bahwa selama menikah tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak keluar dari agama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya memohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor: 112/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan pengesahan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena para Pemohon ingin mengurus akte kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P-1, dan P-2, yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang menerangkan apa yang disampaikan dalam surat keterangan tersebut, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa P-3 yang diajukan para Pemohon berupa surat pernyataan menikah, alat bukti tersebut tidak dibantah dan dibenarkan oleh orang-orang yang menandatangani serta isi

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor: 112/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alat bukti tersebut juga dibernarkan oleh orang-orang yang terdapat dalam surat pernyataan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P-1 dan P-2", diperoleh fakta bahwa pada tahun 2016 dan 2017, Pemohon II telah melahirkan anak perempuan yang dibantu oleh dokter Ferry Daniel, Sp. OG;
- Berdasarkan alat bukti "P-3" diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 29 Maret 2015;
- Berdasarkan alat bukti "P-4" diperoleh fakta bahwa Pemohon 2 telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tahun 2011;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor: 112/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti “P-5” diperoleh fakta bahwa Pemohon 1 telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tahun 2013;
- Berdasarkan bukti “P-6,P-7,P-8 dan P-9” diperoleh fakta bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II bertempat kediaman di Kabupaten Karimun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 29 Maret 2015;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II (ayah kandung Pemohon II telah meninggal sejak tahun 1990) dengan mas kawin sebetuk cincin emas;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi dimuka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2015 di wilayah Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun telah terjadi akad nikah/perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II,dengan mahar/maskawin berupa cincin emas, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Deni Romania dan Kahar;
- Bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II adalah janda cerai hidup, dan diantara keduanya tidak ada halangan ataupun larangan untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut ketentuan syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor:112/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun layaknya suami-istri, dan mereka telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan tersebut, dan demi kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon diperlukan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam dan sesuai pula dengan yang disebutkan dalam Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil syar'iyah sebagaimana tersebut dibawah ini, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kaidah fiqhiyah dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 291 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : maka jika telah ada saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu;

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 146 sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث او لم يقترن

Artinya : jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor:112/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu;

3. Kitab *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

**وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو
ولي وشاهد ين عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

4. Kitab *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

**والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت
فاذا**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kartu keluarga, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Maka berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas telah terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22 dan 23, Hadist riwayat Daruquthny dari Aisyah dalam Kitab Nailul Authar Juz VI hal 157 dan pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor: 112/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya keinginan Para Pemohon untuk mendapatkan pengesahan perkawinannya secara sah menurut hukum dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi alasan hukum dan sesuai pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 4, 7 dan 99 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tersebut dilangsungkan di Wilayah Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nofriken bin Runan**) dengan Pemohon II (**Susi Sughesti binti A. Rochmat**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor: 112/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000.00,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp 20.000.00,-
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000.00,-
Jumlah	Rp. 116.000.00,-

(seratus enam belas ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor: 112/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)